



SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3-171 -2026

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLOK NAN TUO  
KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO  
PERIODE 2026-2034

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD), perlu menetapkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kolok Nan Tuo;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Kolok Nan Tuo Periode 2018-2026 serta dengan telah terpilihnya keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Periode 2026-2034, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode 2026-2034;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode 2026-2034;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kolok Nan Tuo Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto Periode 2026-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai hak :
- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai wewenang :
- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk

- mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
  - c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
  - e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
  - h. menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa;
  - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Wali Kota melalui Camat;
  - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - k. mengelola biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
  - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Wali Kota.

**KELIMA**

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**KEENAM**

: Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**KETUJUH**

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

11 MAY 2026  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BADAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19320411 201001 1 014

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 11 Mei 2026

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto;
5. Camat Barangin;
6. Kepala Desa Kolok Nan Tuo; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3- 171 -2026  
TENTANG  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA KOLOK NAN  
TUO KECAMATAN BARANGIN KOTA  
SAWAHLUNTO PERIODE 2026-2034

| NO | NAMA                          | TEMPAT/TANGGAL LAHIR    | JABATAN |
|----|-------------------------------|-------------------------|---------|
| 1. | MOHAMAD FADILAH               | Jakarta/12 Juli 1977    | Anggota |
| 2. | MICCEL JAYA KARIA, S.Ak       | Sawahlunto/31 Juli 1995 | Anggota |
| 3. | MUHAMMAD ALFARIS HASMAL, S.Pd | Sawahlunto/16 Mei 2001  | Anggota |
| 4. | AZWIR                         | Duri/12 Desember 1978   | Anggota |
| 5. | SRI ENTETI                    | Kolok/22 Juli 1965      | Anggota |

11 MAY 2026  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19320411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA